



Nomor : ~~00 395~~/UN38.8/PP/2018
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Pemberlakuan Penomoran Ijazah Nasional (PIN)


5 September 2018

Yth. Ketua Program Studi
Selingkung Pascasarjana
Universitas Negeri Surabaya

Dalam rangka penertiban data kelulusan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI), bersama ini kami informasikan berdasarkan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, pasal 7 ayat 6 point e, dan surat edaran Nomor: 700/B/SE/2017 perihal Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (Sivil), maka perlu kami tekankan kembali bahwa pendataan nomor ijazah secara nasional sudah akan mulai diberlakukan di seluruh Indonesia. Universitas Negeri Surabaya memberi batas waktu sampai dengan Desember 2018.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu dapat memotivasi mahasiswa yang secara batas studi sudah melebihi dari Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 16, ayat 1 point f dan g. Sehingga bagi mahasiswa yang batas studinya sudah melebihi aturan yang ditetapkan, segera mempercepat studinya dengan memperoleh SPK sebelum 31 Desember 2018. Hal ini dikhawatirkan progress akademik dan ijazahnya tidak tercantum pada PDDIKTI.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Direktur,

Prof. Dr. Ismet Basuki, M.Pd
NIP.196103261986011001

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Unesa
2. Wakil Direktur selingkung Pascasarjana
3. Kepala BAKPK Unesa
4. Kepala PPTI Unesa



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN
DAN KEMAHASISWAAN**

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: (021) 57946100, Faksimile: (021) 57946072

Laman : belmawa.ristekdikti.go.id

SURAT EDARAN

NOMOR: 700/B/SE/2017

**Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (Pin)
Dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (Sivil)**

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Koordinator Kopertis I s.d. XIV
3. Pimpinan Perguruan Tinggi di Kementerian dan Lembaga Lain

Landasan Hukum:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 61 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 32 Tentang Akreditasi Program Studi

Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 56 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
2. Sesuai dengan Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Pasal 7 ayat (6) huruf e mengenai Nomor Ijazah Nasional;
3. Dalam rangka mengurangi maraknya kasus pemalsuan ijazah yang terjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi membangun sistem Penomoran Ijazah Nasional (PIN) untuk menerbitkan nomor ijazah nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) digunakan untuk memverifikasi nomor ijazah dan keabsahan nomor ijazah nasional; dan
4. Terkait dengan hal di atas, kami menghimbau kepada seluruh pimpinan perguruan tinggi dan koordinator Kopertis wilayah I s/d XIV untuk menggunakan sistem Penomoran Ijazah Nasional (**pin.ristekdikti.go.id**) bagi calon lulusan sedangkan bagi mahasiswa yang telah lulus dapat melengkapi nomor ijazah yang pernah diterbitkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sehingga dapat divalidasi pada Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (**ijazah.ristekdikti.go.id**).

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 Desember 2017
Direktur Jenderal,

ttd

Intan Ahmad
NIP. 195805011986011001

Tembusan Yth. :

1. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti;
3. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti;
4. Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti;
5. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, Kemenristekdikti